



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JOHAN REMON SIBURIAN;
Tempat Lahir : Berangir;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 21 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Afdeling VI Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa tidak di tahan dalam perkara ini ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 454/Pid.B/2020/PN.Rap tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.B/2020/PN.Rap tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN REMON SIBURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN REMON SIBURIAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tanda buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Perkebunan Berangir melalui saksi Simon Ginting.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yanga da keranjangannya di belakang sepeda motor

Di kembalikankepadaterdakwa ;

4. Menghukumterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelahmendengarpembelaan secaraLisan yang disampaikanTerdakwa yang padapokoknyamohon agar terhadapterdakwadapatdijatuhipidana yang lebihringandarituntutanPenuntutUmumataumohonhukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanpermohonankeringananhukumanterdakwatersebut, padapokoknyaPenuntutUmummenyatakantetappadatuntutanpidananya, demikian pula terdakwamenyatakantetappadapembelaannya/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwaJOHAN REMON SIBURIAN pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2020, bertempat di Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “Memanendan/atauMemungutHasil Perkebunan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Perkebunan PTPN. IV Perkebunan Berangir sudah memiliki alas hak yaitu Hak Guna Usaha (HGU) denga Nomor : 17 / HGU / BPN RI / 2013, TANGGAL 28 Februari 2013, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara Prpinsi Smut dan Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor : 503/2159/TAPEM/2012 tentanggal 24 Oktober 2012.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap



----- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekir apukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sambil membawa egrek yangtersambung dengan tongkat fiber yang panjangnya kurang lebih 3 meter, kemudian terdakwa menyenter pohon kelapa sawit yang ada buah kelapa sawit, lalu terdakwa tanpa ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Berangir mengambil buah kelapa sawit dengan cara merusak atau memotong pelepah kelapa sawit dan kemudian memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari atas pohon, lalu terdakwa mengangkat atau memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di luar areal kebun kelapa sawit, lalu terdakwa memulangkan egrek yang gagang fiber tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan setelah tiba di tempat pengumpulan buah kelapa sawit terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang di atas sepeda motor tersebut, dan setelah selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi, dan sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa berjalan sekira 10 meter datang saksi HASANUDDIN dan saksi FIRMAN SYAHPUTRA, kemudian terdakwa di bawa ke kantor Afdeling VI beserta 7 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash yang ada keranjangnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut.

----- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perkebunan PTPN. IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian sekitar Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 250,00.

-----PerbuatanTerdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanasesuaidenganPasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidakmengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SIMON GINTING dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksidiperiksadidepanpersidanganberhubungandengantindakpidanam emanenhasilperkebunantanpaijin yang dilakukanolehterdakwa ;
- Bahwa telah terjadi memanen atau memungut hasil perkebunan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa Johan Remon Siburian.
- Bahwa Perkebunan PTPN. IV Perkebunan Berangir sudah memiliki alas hak yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor : 17 / HGU / BPN RI / 2013, TANGGAL 28 Februari 2013, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumut dan Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor : 503/2159/TAPEM/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib saksi sedang melaksanakan tugas jaga atau stand by di Kantor Besar Pondok Turi Perkebunan Berangir, kemudian saksi dihubungi saksi Hasanuddin dan memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afd. VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir dan sudah tertangkap.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang.
- Bahwa benar kerugian yang dialami sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwasaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkankepadanyadidepanpersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwabendatidakkeberatanatasketerangansaksitersebut ;

2. SAKSI FIRMAN SYAPUTRA dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksidiperiksadidepanpersidanganberhubungandengantindakpidanam emanenhasilperkebunantanpajinyang dilakukanolehterdakwa ;
- Bahwa telah terjadi memanen atau memungut hasil perkebunan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa Johan Remon Siburian.
 - Bahwa Perkebunan PTPN. IV Perkebunan Berangir sudah memiliki alas hak yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor : 17 / HGU / BPN RI / 2013, TANGGAL 28 Februari 2013, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumut dan Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor : 503/2159/TAPEM/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi Firman Syahputra dan saksi Hasanuddin sedang melaksanakan patroli rutin di Afd. VI Blok 05 CG perkebunan PTPN IV Berangir, dan pada saat itu saksi mendengar ada suara buah kelapa sawit terjatuh.
 - Bahwa saksi langsung melakukan pengintaian.
 - Bahwa sekira pukul 03.30 wib saksi melihat ada seseorang dan sepeda motor dan sedang mengangkat buah kelapa sawit.
 - Bahwa sekira pukul 04.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yaitu terdakwa Johan Remon Siburian yang mengambil buah kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang.
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor besar Pondok Turi dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwasaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkankepadanyadidepanpersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwabenardidakkeberatanatasketerangansaksitersebut ;
3. SAKSI HASANUDDIN dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwasaksidiperiksadidepanpersidanganberhubungandengantindakpidanam emanenhasilperkebunantanpaijin yang dilakukanolehterdakwa ;
 - Bahwa telah terjadi memanen atau memungut hasil perkebunan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa Johan Remon Siburian.
 - Bahwa Perkebunan PTPN. IV Perkebunan Berangir sudah memiliki alas hak yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor : 17 / HGU / BPN RI / 2013, TANGGAL 28 Februari 2013, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumut dan Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor : 503/2159/TAPEM/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi Firman Syahputra dan saksi Hasanuddin sedang melaksanakan patroli rutin di Afd. VI Blok 05 CG perkebunan PTPN IV Berangir, dan pada saat itu saksi mendengar ada suara buah kelapa sawit terjatuh.
 - Bahwa saksi langsung melakukan pengintaian.
 - Bahwa sekira pukul 03.30 wib saksi melihat ada seseorang dan sepeda motor dan sedang mengangkat buah kelapa sawit.
 - Bahwa sekira pukul 04.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yaitu terdakwa Johan Remon Siburian yang mengambil buah kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang.
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor besar Pondok Turi dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwasaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkankepadanyadidepanpersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwabenarditidakkeberatanatasketerangansaksitersebut ;
4. SAKSI MIKHAEL SAKTI PURBA,S.H dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwasaksidiperiksadidepanpersidanganberhubungandengantindakpidanaperjudian yang dilakukanolehterdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksidiperiksadidepanpersidanganberhubungandengantindakpidanam emanenhasilperkebunantantapaijin yang dilakukanolehterdakwa ;
 - Bahwa telah terjadi memanen atau memungut hasil perkebunan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
 - Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa Johan Remon Siburian.
 - Bahwa Perkebunan PTPN. IV Perkebunan Berangir sudah memiliki alas hak yaitu Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor : 17 / HGU / BPN RI / 2013, TANGGAL 28 Februari 2013, tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara IV atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumut dan Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor : 503/2159/TAPEM/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib saksi Firman Syahputra dan saksi Hasanuddin sedang melaksanakan patroli rutin di Afd. VI Blok 05 CG perkebunan PTPN IV Berangir, dan pada saat itu saksi mendengar ada suara buah kelapa sawit terjatuh.
 - Bahwa saksi langsung melakukan pengintaian.
 - Bahwa sekira pukul 03.30 wib saksi melihat ada seseorang dan sepeda motor dan sedang mengangkat buah kelapa sawit.
 - Bahwa sekira pukul 04.00 wib saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki yaitu terdakwa Johan Remon Siburian yang mengambil buah kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang.
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor besar Pondok Turi dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek NA IX-X guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwasaksimembenarkanbarangbukti yang diperlihatkankepadanyadidepanpersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwabendatidakkeberatanatasketeranganaksitersebut

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 454/Pid.B/2020/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan tindak pidana namemanen hasil kebuntan pajiin yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sambil membawa egrek yang tersambung dengan tongkat fiber yang panjangnya kurang lebih 3 meter.
- Bahwa terdakwa menyenter pohon kelapa sawit yang ada buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Berangir mengambil buah kelapa sawit dengan cara merusak atau memotong pelepah kelapa sawit dan kemudian memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari atas pohon.
- Bahwa terdakwa mengangkat atau memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di luar areal kebun kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa memulangkan egrek yang gagang fiber tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan setelah tiba di tempat pengumpulan buah kelapa sawit terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang di atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa berjalan sekira 10 meter datang saksi Hasanuddin dan saksi Firman Syahputra.
- Bahwa terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) tanda buah kelapa sawit.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang sepeda motor



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekir apukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sambil membawa egrek yangtersambung dengan tongkat fiber yang panjangnya kurang lebih 3 meter.
- Bahwa terdakwa menyenter pohon kelapa sawit yang ada buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Berangir mengambil buah kelapa sawit dengan cara merusak atau memotong pelepah kelapa sawit dan kemudian memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari atas pohon.
- Bahwa terdakwa mengangkat atau memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di luar areal kebun kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa memulangkan egrek yang gagang fiber tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan setelah tiba di tempat pengumpulan buah kelapa sawit terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang di atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa berjalan sekira 10 meter datang saksi Hasanuddin dan saksi Firman Syahputra.
- Bahwaterdakwamenyesaliperbuatannyadanberjanjitidakakanmengulanginyalagi ;
- Bahwa para saksidanterdakwamembenarkanbarangbukti yang di perlihatkankepadamereka di depanpersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. Mengananda/atauMemungutHasil Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UnsurSetiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam hukumpidanamenunjukkepadasetiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengakui bernama JOHAN REMON SIBURIAN yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmaninya maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengananda/atauMemungutHasil Perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke Afdeling VI Blok 05 CG milik PTPN IV Perkebunan Berangir Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara sambil membawa egrek yang tersambung dengan tongkat fiber yang panjangnya kurang lebih 3 meter.
- Bahwa terdakwa menyenter pohon kelapa sawit yang ada buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak PTPN IV Perkebunan Berangir mengambil buah kelapa sawit dengan cara merusak atau memotong pelepah kelapa sawit dan kemudian memotong tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari atas pohon.
- Bahwa terdakwa mengangkat atau memundak buah kelapa sawit tersebut dan mengumpulkannya di luar areal kebun kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa memulangkan egrek yang gagang fiber tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat yang ada keranjangnya di belakang sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkannya dan setelah tiba di tempat pengumpulan buah kelapa sawit terdakwa langsung mengangkat buah kelapa sawit tersebut ke keranjang di atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah selesai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa berjalan sekira 10 meter datang saksi Hasanuddin dan saksi Firman Syahputra.

Menimbang, bahwaberdasarkanuraian – uraiandiatsmakaMajelis Hakim berkesimpulandengandemikianunsurinitelahterpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggaiPenuntutUmum;

Menimbang, bahwadalampersidangan, Majelis Hakim tidakmenemukanhal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baiksebagaialasanpembenardanataualasanpemaaf, makaTerdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwaolehkarenaTerdakwamampubertanggungjawab, makaharusdinyatakanbersalahdan dijatuhipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapdiriTerdakwa, makaperludipertimbangkanterlebihdahulu keadaan yang memberatkandan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- BahwaPerbuatanterdakwameresahkanmasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- BahwaTerdakwamenyesaliperbuatannya ;
- BahwaTerdakwabersikap sopandanberterusterangdalampersidangansehingga memudahkanjalannyapersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Johan Remon Siburian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanen Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV Perkebunan Berangir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam tanpa plat yang adakeranjangnya di belakang sepeda motor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Welly Irdianto, S.H sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H dan Saba'aro Zentrato, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Sumesno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H Welly Irdianto, S.H

Saba'aro Zentrato, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.

